



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIVANDI PAKAYA;**
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Sario Tumpaan, Lingkungan V
Kecamatan Sario Kota Manado;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
4. Hakim sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Fazrin Basalamah, S.H., dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Boulevard Raya C4 Griya Paniki Indah C4 Kelurahan Kima Atas Kecamatan Mapanget Kota Manado-Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan nomor register 1617/SK/PN Mnd tanggal 5 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 403/Pid.B/2023/ PN Mnd tanggal 24 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman **1** dari **16**, Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2023/ PN Mnd tanggal 24 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIVANDI PAKAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIVANDI PAKAYA dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa RIVANDI PAKAYA tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handpohone Samsung galaxy J2 Prime warna putih Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda empat Pic Up warna silver DB 8870 AN Merk Daihatsu dengan norangka MHKP3CA1JCK029763 dengan nomor mesin DDB1977 dengan nomor BPKB J01830634S An silvana B Kaawoan;Dikembalikan kepada Saksi Hotje Morasa;
- 1 (satu) lembar print out hasil screenshots akun andy max Dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 207/Mdo/Eoh.2/11/2023 tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RIVANDI PAKAYA pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Depan Multimart Kota Tomohon atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai sopir pengantar barang di Toko Medan milik Saksi Hotje Morasa, bertugas untuk mengantar meubel ke rumah setiap rumah pembeli. Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, Terdakwa yang sudah dipercaya oleh majikannya, yakni Saksi Hotje Morasa untuk menguasai mobilnya, tanpa sepengetahuan majikannya, memposting penjualan 1 (Satu) buah mobil Pic Up warna silver DB 8870 AN Merk Daihatsu dengan nomor rangka MHKP3CA1JCK029763 dengan nomor mesin DDB1977 dengan nomor BPKB J0183064S An. Silvana B. Kaawoan milik majikannya, yakni Saksi Hotje Morasa di media sosial *facebook* dengan nama akun Andy Max, dengan tujuan untuk menjualnya seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa diminta oleh Saksi Hotje Morasa untuk mengantarkan meubel dengan menggunakan mobil Daihatsu Pic Up tersebut. Setelah Terdakwa mengantar meubel tersebut, Terdakwa kembali ke tempat tinggalnya di Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado dengan membawa mobil tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 November 2023, Terdakwa menghubungi majikannya, Saksi Hotje Morasa bahwa Terdakwa tidak akan masuk kerja dengan alasan sedang sakit. Padahal Terdakwa melalui media sosial *facebook* miliknya telah mendapat tawaran atas penjualan mobil tersebut dari seorang pembeli yang namanya tidak Terdakwa ingat lagi (*Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/ 38/ XII/ 2023/ Reskrim tanggal 06 November 2023*) dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi ke Kota Tomohon tepatnya di depan Multimart untuk mengantarkan mobil tersebut sesuai dengan kesepakatan. Saat bertemu dengan pembeli tersebut,

Halaman **3** dari **16**, Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Daihatsu Pic Up beserta dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sudah berada dalam kekuasaan Terdakwa langsung dijual kepada pembeli tersebut tanpa sepengetahuan majikannya, yakni Saksi Hotje Morasa. Setelah itu Terdakwa menerima uang pembayaran atas mobil tersebut sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari – harinya;

Perbuatan Terdakwa RIVANDI PAKAYA diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 374 KUHP;

ATAU:

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIVANDI PAKAYA pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Depan Multimart Kota Tomohon atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, Terdakwa yang sudah dipercaya oleh Saksi Hotje Morasa untuk menguasai mobilnya, tanpa sepengetahuan Saksi Hotje Morasa, memposting penjualan 1 (Satu) buah mobil Pic Up warna silver DB 8870 AN Merk Daihatsu dengan nomor rangka MHKP3CA1JCK029763 dengan nomor mesin DDB1977 (Daftar Pencarian Barang Bukti DPB/ 39/ XI/ 2023/ Reskrim) dengan nomor BPKB J0183064S An. Silvana B. Kaawoan milik yakni Saksi Hotje Morasa di media sosial *facebook* dengan nama akun Andy Max, dengan tujuan untuk menjualnya seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa diminta oleh Saksi Hotje Morasa untuk mengantarkan meubel dengan menggunakan mobil Daihatsu Pic Up tersebut. Setelah Terdakwa mengantar meubel tersebut, Terdakwa kembali ke tempat tinggalnya di Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado dengan membawa mobil tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 November 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Hotje Morasa bahwa Terdakwa tidak akan masuk kerja dengan alasan sedang sakit. Padahal Terdakwa melalui media sosial *facebook* miliknya telah mendapat tawaran atas penjualan mobil tersebut dari seorang pembeli yang namanya tidak Terdakwa ingat lagi (*Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/ 38/ XI/ 2023/ Reskrim tanggal 06 November 2023*) dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi ke Kota Tomohon tepatnya di depan Multimart untuk

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan mobil tersebut sesuai dengan kesepakatan. Saat bertemu dengan pembeli tersebut, mobil Daihatsu Pic Up beserta dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sudah berada dalam kekuasaan Terdakwa langsung dijual kepada pembeli tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Hotje Morasa. Setelah itu Terdakwa menerima uang pembayaran atas mobil tersebut sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari – harinya;

Perbuatan Terdakwa Rivandi Pakaya Diatur Dan Diancam Pidana Sebagaimana Pasal 372 Kuhp;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban dan saksi lainnya karena saksi-saksi tersebut sudah tidak dapat dihubungi lagi sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi korban dan saksi lainnya dibacakan sesuai BAP Penyidik yang keterangannya telah diberikan dibawa sumpah yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan dan atas permohonan Penuntut Umum tersebut, serta setelah Majelis Hakim bermusyawarah, maka Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan kedua orang saksi *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Saksi HOTJE MORASA** sebagaimana dalam BAP tanggal 11 September 2023 oleh penyidik Briпка SETIO JOYO SANTOSO, S.H., yang keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa lelaki RIVANDY PAKAYA bekerja di toko saya sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa lelaki RIVANDY PAKAYA melamar jasa pekerjaan jika memerlukan karyawan dan disaat itu saya memang lagi butuh karyawan sebagai sopir, lalu saat itu kemudian saya menerima lelaki RIVANDY PAKAYA sebagai sopir untuk mengantarkan barang mebel;
- Bahwa bisa saya jelaskan adapun awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 dimana saat itu lelaki RIVANDY PAKAYA sebagai sopir membawa kendaraan milik saya tersebut ke rumah dimana memang sebelumnya kendaraan tersebut saya amanahkan untuk dibawanya untuk mengantar barang mebel dan disaat toko tutup lelaki RIVANDY PAKAYA membawa pulang kendaraan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 lelaki RIVANDY PAKAYA menghubungi saya dan meminta ijin tidak masuk kerja karena sakit, dan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 lelaki RIVANDY PAKAYA menghubungi saya Kembali melalui *whatsapp* dimana mengatakan bahwa akan terlambat masuk kerja dengan alasan akan *check up* Kesehatan

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu. Dan saat itu lelaki RIVANDY PAKAYA setelah siang saya hubungi Kembali sudah tidak aktif hingga saat ini. Dan setelah saya mencari di tempat tinggal dari lelaki RIVANDY PAKAYA yang hanya ternyata ikut numpang tinggal dengan tantenya, ketika saya konfirmasi bahwa lelaki RIVANDY PAKAYA sudah pergi dan tidak tahu kemana hingga saat ini dengan tantenya. Ketika saya konfirmasi bahwa lelaki RIVANDY PAKAYA sudah pergi dan tidak tahu kemana hingga saat ini dengan membawa mobil *pick up* milik saya;

- Bahwa mobil tersebut adalah milik saya yang saya beli sejak tahun 2012 namun tidak kami buat kwitansi pembelian, hanya langsung penyerahan mobil dan BPKB;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi MEIKE RACO** sebagaimana dalam BAP tanggal 11 September 2023 oleh penyidik Bripka SETIO JOYO SANTOSO, S.H., yang keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa adapun barang yang digelapkan oleh lelaki RIVANDY PAKAYA adalah satu unit kendaraan roda empat *Pick Up* warna silver metalik DB 8870 AN Merk Daihatsu dengan nomor rangka MHKP3CA1JCK029763 dengan nomor mesin DDB1977 dengan nomor BPKB J-01830634 an. SILVANA B. KAAWOAN;
- Bahwa adapun yang melakukan kendaraan roda empat *Pick Up* warna silver metalik DB 8870 Merk Daihatsu dengan nomor rangka MHKP3CA1JCK029763 dengan nomor mesin DDB1977 dengan nomor BPKB J-01830634 an. SILVANA B. KAAWOAN tersebut adalah lelaki RIVANDY PAKAYA dan yang menjadi korbannya adalah HOTJE MORASA;
- Bahwa saya mengenalinya dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan lelaki HOTJE MORASA, hanya bos saya dimana saya bekerja pada toko mebel milik lelaki HOTJE MORASA sebagai karyawan;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada Jln. Lembong tepatnya di toko Meubel Medan Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WITA. Dimana sebelumnya lelaki RIVANDY PAKAYA sempat masuk kerja terlebih dahulu seperti biasanya dimana tugas lelaki RIVANDY PAKAYA adalah mengantar barang mebel milik lelaki HOTJE MORASA ke pelanggan, setelah lelaki RIVANDY PAKAYA selesai mengantarkan barang-barang tersebut lelaki RIVANDY PAKAYA langsung pulang. Lalu lelaki RIVANDY PAKAYA menelpon teman kerja saya yang berada di toko dan mengatakan bahwa lelaki RIVANDY

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKAYA kurang sehat dan meminta tolong untuk disampaikan kepada lelaki HOTJE MORASA. Setelah beberapa hari kemudian lelaki HOTJE MORASA mencari lelaki RIVANDY PAKAYA namun sudah tidak ada bersama dengan mobil yang dibawanya;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa yang bertanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penggelapan mobil;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di Toko Meubel Medan Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado;
- Bahwa Sehari sebelum kejadian saya sempat masuk kerja sebagai sopir yang biasa mengantarkan barang meubel milik saksi korban ke pelanggan kemudian saat pulang kerja saya membawa kendaraan tersebut pulang ke rumah kontrakan saya di Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado, kemudian saya memposting mobil tersebut di media sosial *facebook* dengan maksud untuk menjual kendaraan tersebut kemudian ada orang yang saya tidak kenal melakukan penawaran melalui media sosial *facebook* dan akhirnya kami janjian bertemu di Tomohon untuk melakukan transaksi jual beli;
- Bahwa Mobil yang Terdakwa posting yaitu mobil *Pick Up* warna silver metalik DB 8870 Merk Daihatsu;
- Bahwa Mobil tersebut adalah milik majikan Terdakwa yang bernama HOTJE MORASA;
- Bahwa Terdakwa memposting mobil tersebut dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi akhirnya terjual di harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa menyerahkan mobil beserta STNK mobil. Terdakwa tidak menyerahkan BPKBnya karena BPKB tersebut tidak ada pada Terdakwa;
- Bahwa Uang hasil penjualan mobil tersebut saya gunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko milik saksi korban sejak bulan April 2023;

Halaman **7** dari **16**, Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya karena kasus penggelapan sepeda motor dan Terdakwa dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban untuk menjual mobil tersebut;
- Bahwa Kerugian yang saksi korban alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan saya berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Samsung galaxy J2 Prime warna putih;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda empat Pic Up warna silver DB 8870 AN Merk Daihatsu dengan nomor rangka MHKP3CA1JCK029763 dengan nomor mesin DDB1977 dengan nomor BPKB J01830634S An silvana B Kaawoan;
- 1 (satu) lembar print out hasil screenshots akun andy max;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai sopir pengantar barang di Toko Medan milik Saksi Hotje Morasa, bertugas untuk mengantar meubel ke rumah setiap rumah pembeli. Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, Terdakwa yang sudah dipercaya oleh majikannya, yakni Saksi Hotje Morasa untuk menguasai mobilnya;
- Bahwa tanpa sepengetahuan majikannya, Terdakwa telah memposting penjualan 1 (satu) buah mobil Pic Up warna silver DB 8870 AN Merk Daihatsu dengan nomor rangka MHKP3CA1JCK029763 dengan nomor mesin DDB1977 dengan nomor BPKB J0183064S An. Silvana B. Kaawoan milik majikannya, yakni Saksi Hotje Morasa di media sosial *facebook* dengan nama akun Andy Max, dengan tujuan untuk menjualnya seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa diminta oleh Saksi Hotje Morasa untuk mengantarkan meubel dengan menggunakan mobil Daihatsu Pic Up tersebut. Setelah Terdakwa mengantar meubel tersebut, Terdakwa kembali ke tempat tinggalnya di Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado dengan membawa mobil tersebut.

Halaman **8** dari **16**, Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 November 2023, Terdakwa menghubungi majikannya, Saksi Hotje Morasa bahwa Terdakwa tidak akan masuk kerja dengan alasan sedang sakit. Padahal Terdakwa melalui media sosial *facebook* miliknya telah mendapat tawaran atas penjualan mobil tersebut dari seorang pembeli yang namanya tidak Terdakwa ingat lagi (*Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/ 38/ XI/ 2023/ Reskrim tanggal 06 November 2023*) dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Kota Tomohon tepatnya di depan Multimart untuk mengantarkan mobil tersebut sesuai dengan kesepakatan. Saat bertemu dengan pembeli tersebut, mobil Daihatsu Pic Up beserta dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sudah berada dalam kekuasaan Terdakwa langsung dijual kepada pembeli tersebut tanpa sepengetahuan majikannya, yakni Saksi Hotje Morasa. Setelah itu Terdakwa menerima uang pembayaran atas mobil tersebut sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari – harinya.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam rumusan pasal tidak merumuskan adanya unsur “setiap orang” atau “barang siapa”, akan tetapi secara umum dalam hukum pidana terdapat struktur tindak pidana yang mensyaratkan bahwa untuk tindak pidana haruslah terdapat rumusan sebagai berikut:

- Subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (addressaat norm);

Halaman **9** dari **16**, Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang dilarang (strafbaar), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (commission), tidak melakukan sesuatu (omission) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan
- Ancaman pidana (strafmaat), sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.

Pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” atau “barangsiapa” menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Pengertian “Setiap Orang” atau “barangsiapa” dalam ajaran hukum adalah menunjuk subyek dari *Strafbaarfeit* (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari *Strafbaarfeit* tersebut hanya *Natuurlijke Person* (manusia hidup), hal ini terlihat dari cara merumuskan *Straafbaarfeit* dengan awalan kata “barang siapa” (*Hij Die*). Setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana (*Manselijke Handeling*) yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*) perbuatannya kepadanya. Konsekuensi dari dapat atau tidaknya Subyek Hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran Pertanggung Jawaban (*Toerekenings Vat Baarheid*), dalam menentukan pertanggung jawaban ini ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., dalam bukunya kumpulan kuliah pidana I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, halaman 243-244 mengatakan bahwa ada 2 syarat *Toerekenings Vat Baarheid*, yaitu:

1. Keadaan Jiwa dan Psikologinya (*Geestelijke end psychegestelheid*) dari syarat pertama tersebut, maka seorang dikategorikan sebagai *Toerekenings Vat Baarheid* jika Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :
 - a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
 - b. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenakan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Sementara menurut Prof. Moeljatno, S.H., (dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, Halaman 165) mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus :

1. Ada kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.

Halaman **10** dari **16**, Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ada kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi terdapat 2 (dua) Faktor yaitu :
 - a. Faktor Akal (*Intelektual Factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.
 - b. Faktor Perasaan atau kehendak (*Volitional Factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya tentu orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan.

Syarat ajaran Toerekenings Vat Baarheid tersebut diatas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan sengaja.

Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian "barang siapa" atau "setiap orang" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur "barang siapa" yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvaanbaarheid).

Menimbang, Bahwa ajaran Toerekenings Vat Baarheid adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat Toerekenings Vat Baarheid tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat delictes tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidananya.

Menimbang, Bahwa unsur Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Pengertian orang perseorangan disini tidak dapat diartikan lain adalah orang / setiap orang sebagai subjek hukum (karena pada hakekatnya maka yang dapat untuk melakukan perbuatan dan pertanggungjawaban hukum itu adalah manusia / *natuurlijke personen*) yang karena kedudukannya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana, serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum dan tidak terdapat alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan fakta dalam berkas perkara Terdakwa **RIVANDI PAKAYA** terbukti mampu dan pantas untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum, hal ini didasarkan pada fakta – fakta dalam pemeriksaan oleh penyidik telah memperlihatkan kesehatan jasmani, rohani serta kecakapan dan kemampuan yang dimilikinya untuk dapat mencerna, menjawab dan menjelaskan

Halaman **11** dari **16**, Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan sempurna.

Menimbang, Bahwa Terdakwa **RIVANDI PAKAYA** adalah orang sehat akalnya sehingga atas diri Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut undang-undang yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.;**

Menimbang, bahwa Menurut MVT (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang dengan sadar telah melakukan sesuatu perbuatan dengan menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dalam doktrin Hukum Pidana telah dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai Maksud (opzet als oogmerk), yang artinya terjadinya suatu perbuatan atau akibat dari perbuatan tertentu tersebut adalah betul – betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan pelaku.
- Kesengajaan sebagai kepastian (opzet met zekenhedsbewustzijn atau noodzakeijkhendbewustzijn) apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatn pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut.
- Kesengajaan dengan Kemungkinan (voorwaardelick opzet atau dolus eventualis) apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain

Menimbang, bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut lahir dari dua teori mengenai mengenai kesengajaan, yaitu : teori kehendak, yang dicetuskan oleh Von Hippel dan teori membayangkan, yang pertama kali dicetuskan oleh Frank.

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum ialah melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil ialah suatu perbuatan yang bertentagna dengan peraturan perundang – undangan yang tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan – kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Halaman **12** dari **16**, Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mnd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan: Terdakwa yang bekerja sebagai sopir pengantar barang di Toko Medan milik Saksi Hotje Morasa, bertugas untuk mengantar meubel ke rumah setiap rumah pembeli. Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, Terdakwa yang sudah dipercaya oleh majikannya, yakni Saksi Hotje Morasa untuk menguasai mobilnya, tanpa sepengetahuan majikannya, memposting penjualan 1 (Satu) buah mobil Pic Up warna silver DB 8870 AN Merk Daihatsu dengan nomor rangka MHKP3CA1JCK029763 dengan nomor mesin DDB1977 dengan nomor BPKB J0183064S An. Silvana B. Kaawoan milik majikannya, yakni Saksi Hotje Morasa di media sosial *facebook* dengan nama akun Andy Max, dengan tujuan untuk menjualnya seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa diminta oleh Saksi Hotje Morasa untuk mengantarkan meubel dengan menggunakan mobil Daihatsu Pic Up tersebut. Setelah Terdakwa mengantar meubel tersebut, Terdakwa kembali ke tempat tinggalnya di Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado dengan membawa mobil tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 November 2023, Terdakwa menghubungi majikannya, Saksi Hotje Morasa bahwa Terdakwa tidak akan masuk kerja dengan alasan sedang sakit. Padahal Terdakwa melalui media sosial *facebook* miliknya telah mendapat tawaran atas penjualan mobil tersebut dari seorang pembeli yang namanya tidak Terdakwa ingat lagi (*Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/ 38/ XI/ 2023/ Reskrim tanggal 06 November 2023*) dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi ke Kota Tomohon tepatnya di depan Multimart untuk mengantarkan mobil tersebut sesuai dengan kesepakatan. Saat bertemu dengan pembeli tersebut, mobil Daihatsu Pic Up beserta dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sudah berada dalam kekuasaan Terdakwa langsung dijual kepada pembeli tersebut tanpa sepengetahuan majikannya, yakni Saksi Hotje Morasa. Setelah itu Terdakwa menerima uang pembayaran atas mobil tersebut sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari – harinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Halaman **13** dari **16**, Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mnd



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana, Terdakwa melakukan tindak pidana karena keadaan yang sangat mendesak, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatan, hal mana menurut Majelis Hakim terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Handpohone Samsung galaxy J2 Prime warna putih, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda empat Pic Up warna silver DB 8870 AN Merk Daihatsu dengan norangka MHKP3CA1JCK029763 dengan nomor mesin DDB1977 dengan nomor BPKB J01830634S An silvana B Kaawoan, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Hotje Morasa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hotje Morasa;
- 1 (satu) lembar print out hasil screenshots akun andy max, oleh karena barang bukti tersebut hanyalah dokumen fotokopi dan hasil dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakibatkan mengakibatkan Saksi Hotje Morasa mengalami kerugian Rp. 95.280.000,- (Sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rivandi Pakaya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rivandi Pakaya** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handpohone Samsung galaxy J2 Prime warna putih;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda empat Pic Up warna silver DB 8870 AN Merk Daihatsu dengan norangka MHKP3CA1JCK029763 dengan nomor mesin DDB1977 dengan nomor BPKB J01830634S An silvana B Kaawoan;

Dikembalikan kepada Saksi Hotje Morasa;

- 1 (satu) lembar print out hasil screenshots akun andy max;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh **Ronald Massang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syors Mambrasar, S.H., M.H.**, dan **Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Yanna Imanely R. Tumurang, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh **Bryan Saputra Tambuwun, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, S.H., M.H.
M.H.

Ronald Massang, S.H.,

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yanna Imanely R. Tumurang, S.H.

Halaman **16** dari **16**, Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)